



P U T U S A N

Nomor: 169/Pdt .G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula disebut Tergugat/ Pelawan sekarang peming;

M e l a w a

n

TERBANDING, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMD tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula disebut Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Indramayu tanggal 17 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1430 H Nomor : 278/Pdt.G/2009/PA IM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;



2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 278/Pdt.G/2009/PA.IM. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Indramayu yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009 pihak tergugat /pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pelawan/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh terlawan/t erbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara - cara yang ditentukan menurut Undang- Undang, karenanya permohonan banding pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan pelawan/pembanding yang semula adalah tergugat, meskipun menurut ketentuan perundang- undangan harus dilakukan pelawan/pembanding dengan melakukan pendaftaran lebih dahulu, namun perlawanan pelawan/pembanding itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perkara baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh pelawan/pembanding tersebut intinya hanya merupakan jawaban atas gugatan terlawan/terbanding, sehingga oleh karenanya pelawan/pembanding membantah gugatan yang diajukan oleh terlawan/terbanding, maka dengan sendirinya terlawan/terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil- dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, apabila ada perlawanan, maka terlawan/terbanding harus mengajukan alat bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan pelawan/pembanding berselingkuh dengan wanita lain bernama xxx, demikian pula terjadinya pisah tempat tinggal antara terlawan/terbanding dengan pelawan/pembanding, akan tetapi terlawan/terbanding hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa T.20 sampai dengan T.22 yakni tanda terima pemberian uang nafkah selama 9 (sembilan) bulan selama 17 tahun, dan bukti T.2 sampai T.19 yakni kwitansi hutang pelawan/pembanding kepada orang lain sebesar Rp. 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bukti tertulis aquo tidak berhubungan dengan perkara yang menjadi pokok perselisihan antara terlawan/terbanding dengan pelawan/pembanding;

Menimbang, bahwa pelawan/pembanding seharusnya pula mengajukan alat bukti secara langsung dimuka sidang pemeriksaan pengadilan tingkat pertama berupa saksi untuk menguatkan dalil- dalil perlawanannya, hal mana tidak ditemukan dalam Berita Acara Pemeriksaan perlawanan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga beralasan menurut hukum bahwa dalil perlawanan pelawan/pembanding tidak terbukti menurut hukum, sehingga oleh karenanya perlawanan dianggap sebagai pelawan/pembanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 17 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam sidang perkara ini dalam pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada terlawan/terbanding, dan dalam pengadilan tingkat banding dibebankan kepada pelawan/pembanding;

Mengingat segala perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan pelawan/pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0278/Pdt.G / 2009/PA.IM. tanggal 18 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1430 H;
- Menghukum terlawan/terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) pada pengadilan tingkat pertama;
- Menghukum pelawan/pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 bulan Nopember tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 bulan Dzulhijjah 1430 Hijriyyah oleh kami Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, SH., MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,. Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH dan Drs. H. MUSLIH MUNAWARSH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. DEDED NAZMUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M ZAINAL IMAMAH SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

Ttd

Ttd

Drs. H.MARDIANA MUZHAFAR. SH.
SH.

Drs.H. MUSLIH MUNAWAR.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. H. DEDED NAZMUDIN, SH.

Perincian biaya :

- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp.50.000,-</u>
	Rp.61.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,



H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)